

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 289/KMK.014/2004**

TENTANG

**KETENTUAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi mahasiswa dan lulusan Program Diploma Bidang Keuangan, dipandang perlu mengatur ketentuan ikatan dinas bagi mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan;
b. bahwa dst.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
2. Undang-undang dst.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3507/MPK/1989 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Ujian Akhir kepada Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.
2. Keputusan Direktur... .dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Diploma Bidang Keuangan adalah pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang sudah disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, terdiri atas:
 - a. Program Diploma I yang selanjutnya disingkat D I;
 - b. Program Diploma III yang selanjutnya disingkat D III;
 - c. Program Diploma IV yang selanjutnya disingkat D IV;

2. Program Pembantu Akuntan adalah program pendidikan yang setara dengan Program Diploma I.
3. Program Diploma III Khusus yang selanjutnya disingkat D III Khusus adalah Program Diploma III dengan Kurikulum Khusus.
4. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang selanjutnya disingkat STAN adalah pengelola / penyelenggara Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan.
6. Mahasiswa Tugas Belajar adalah Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang menjadi mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan.
7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Program Diploma Bidang Keuangan.
8. Ikatan Dinas adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan mengenai perjanjian wajib kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
9. Tunjangan Ikatan Dinas adalah tunjangan yang diberikan kepada Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan.
10. Ganti Rugi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa / lulusan Program Diploma Bidang Keuangan yang tidak memenuhi ketentuan ikatan dinas yang harus dijalankan.
11. Wajib Kerja adalah keharusan bekerja bagi lulusan Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya selama masa kerja yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Pertama Hak Mahasiswa

Pasal 2

- (1) Selama menjalani masa pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan, mahasiswa tidak dipungut biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa memperoleh tunjangan ikatan dinas selama satu tahun pada tahun terakhir masa pendidikan yang dijalani, kecuali mahasiswa tugas belajar.

Pasal 3

Besarnya tunjangan ikatan dinas yang diterima mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

Pasal 4

- (1) Selama menjalani masa pendidikan, mahasiswa wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku pada Program Diploma Bidang Keuangan.
- (2) Mahasiswa wajib menandatangani ikatan dinas pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.
- (3) Mahasiswa tugas belajar wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan bekerja kembali pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.

Pasal 5

- (1) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani oleh Direktur STAN atas nama Menteri Keuangan dan mahasiswa bersama dengan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan format perjanjian wajib kerja mahasiswa Prodiploma Bidang Keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan surat pernyataan sanggup bekerja kembali bagi mahasiswa tugas belajar adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN LULUSAN

Bagian Pertama Hak Lulusan

Pasal 6

- (1) Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan, kecuali lulusan yang berasal dari mahasiswa tugas belajar, diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah menurut ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (2) Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan yang berasal dan mahasiswa tugas belajar ditempatkan kembali pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah menurut ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (3) Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai setelah menyelesaikan ikatan dinas dan atau membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (4) Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dapat memperoleh legalisasi salinan ijazah dan transkrip nilai atas permintaan pejabat eselon II yang membidangi urusan kepegawaian.

Bagian Kedua Kewajiban Lulusan

Pasal 7

Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan wajib bekerja pada Departemen Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun daerah.

BAB IV KETENTUAN IKATAN DINAS

Pasal 8

- (1) Masa wajib kerja bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan adalah selama 3 (tiga) tahun untuk setiap tahun atau bagian tahun dan masa pendidikan yang secara nyata dijalani, ditambah 1 (satu) tahun, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata.
- (2) Masa wajib kerja bagi lulusan yang berasal dari mahasiswa tugas belajar adalah selama 1 (satu) tahun untuk setiap tahun atau bagian tahun dan masa pendidikan yang secara nyata dijalani, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali secara nyata.
- (3) Wajib kerja berakhir setelah lulusan Program Diploma Bidang Keuangan menyelesaikan ikatan dinas atau membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (4) Selama menjalani masa wajib kerja, ijazah asli disimpan oleh pejabat eselon II yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam hal Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil lulusan Program Diploma Bidang Keuangan mengikuti pendidikan jenjang yang lebih tinggi pada Program Diploma Bidang Keuangan, masa wajib kerja yang harus dijalani adalah masa wajib kerja pendidikan sebelumnya ditambah dengan masa wajib kerja pendidikan terakhir.

BAB V KETENTUAN GANTI RUGI

Bagian Pertama Ganti Rugi Bagi Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang keluar dari pendidikan karena kemauannya sendiri atau dikeluarkan dari pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan tidak wajib membayar ganti rugi.
- (2) Mahasiswa yang keluar dari pendidikan karena kemauannya sendiri atau dikeluarkan dari pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan wajib membayar ganti rugi apabila yang bersangkutan mengambil transkrip nilai.

Pasal 11

- (1) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap semester.
- (2) Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menyeter ke rekening kas Negara melalui Bank Pemerintah/Giro Pos.

Bagian Kedua Ganti Rugi Bagi Lulusan

Pasal 12

Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan yang tidak melaksanakan wajib kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini wajib membayar ganti rugi.

Pasal 13

Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah:

- a. Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi lulusan D I;
- b. Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bagi lulusan D III;
- c. Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi lulusan D IV.

Pasal 14

Besarnya ganti rugi yang harus dibayar dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa masa wajib kerja dilaksanakan dari masa wajib kerja yang harus dilaksanakan dikali dengan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Ganti rugi harus dilunasi sebelum Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pembayaran ganti rugi dilakukan dengan menyeter ke rekening kas negara melalui Bank Pemerintah/Giro Pos.
- (3) Jika pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak dilaksanakan, maka penyelesaian penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 16

Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan yang telah melaksanakan wajib kerja dan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dikenakan biaya ganti rugi.

Pasal 17

Pembebasan dan kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya diberikan, karena :

- a. mencapai usia pensiun;
- b. adanya perampingan organisasi;
- c. tidak cakap jasmani dan rohani;
- d. meninggal dunia atau hilang.

BABVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini maka mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan yang saat ini sedang mengikuti perkuliahan wajib menandatangani perjanjian ikatan dinas.

- (2) Bagi lulusan Program Diploma Bidang Keuangan sebelum ketentuan ini berlaku masih diberlakukan ketentuan yang lama dan ganti rugi secara proporsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juni 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TTD
BUDIONO